

TRANSPARANSI INFORMASI AKUNTANSI PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

Kristian Wiguna Parhusip¹, Rini Indahwati², Yulifati Laoli³

^{1,2,3}Politeknik Negeri Medan

E-mail : kristianwiguna92@gmail.com¹, riniindahwati@polmed.ac.id²,
amayonalaoli@gmail.com³

ABSTRAK

Transparansi informasi akuntansi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan satu variabel yaitu transparansi informasi akuntansi dengan indikator kesediaan dan aksesibilitas, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, serta kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui penerapan transparansi informasi akuntansi pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah (OPD) Kota Sibolga dengan batasan penelitian terfokus kepada OPD yang memiliki website yaitu pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sibolga. Metode penelitian menggunakan analisis data kualitatif deskriptif dengan pendalaman wawancara informan yang diawali dengan observasi dan pembagian kuisioner sebagai langkah awal dalam pengumpulan data dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi informasi pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Sibolga belum optimal dalam memanfaatkan website resmi sebagai sarana publikasi informasi akuntansi. Adapun faktor yang mempengaruhi OPD tidak mendukung transparansi informasi akuntansi antara lain OPD masih memiliki pola pikir bahwa informasi akuntansi pada komponen laporan keuangan bersifat rahasia dan publikasi informasi akuntansi belum menjadi keharusan untuk diterapkan meskipun terdapat hukum yang mengaturnya.

Kata Kunci: Transparansi, Informasi Akuntansi, Transparansi Informasi Akuntansi.

ABSTRACT

Transparency of accounting information has an important role in realizing good governance. The realization of good governance requires openness, involvement and easy access for the community to the government administration process. This research uses one variable, namely transparency of accounting information with indicators of availability and accessibility, clarity and completeness of information, process openness, and a regulatory framework that guarantees transparency. The aim of this research is to analyze and determine the application of transparency of accounting information in the Regional Government Organization (OPD) of Sibolga City with research limitations focused on OPDs that have websites, namely the Regional Financial, Revenue and Asset Management Agency and the Sibolga City Tourism, Youth and Sports Office. The research method uses descriptive qualitative data analysis with in-depth informant interviews starting with observation and distributing questionnaires as the first step in collecting data in this research. The research results show that information

transparency in Sibolga City Regional Apparatus Organizations is not yet optimal in utilizing the official website as a means of publishing accounting information. The factors that influence OPD not supporting transparency of accounting information include OPD still having the mindset that accounting information in financial report components is confidential and publication of accounting information is not yet mandatory for implementation even though there is a law that regulates it.

Keywords: *Transparency, Accounting Information, Accounting Information Transparency.*

PENDAHULUAN

Latar belakang

Salah satu amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah daerah diberikan tanggungjawab untuk menyusun dan mempublikasikan laporan keuangan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Mardiasmo (2018) menjelaskan transparansi merupakan salah satu prinsip yang menjamin adanya kebebasan bagi pihak berkepentingan dalam memperoleh informasi terkait pelaksanaan pemerintah atas kegiatan yang dilakukan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 10 ayat (2) huruf e mengatur atas konsekuensi dari transparansi, bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Salah satu isu sentral yang menjadi sorotan dari berbagai kalangan dan diduga menjadi penyebab dari tingginya tingkat korupsi di lingkungan birokrasi di tanah air adalah praktek-praktek pengelolaan

keuangan publik khususnya di pemerintah daerah yang tidak transparan (Silaban, et. al, 2024).

Menindaklanjuti isu sentral diatas, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperbaiki keterbukaan informasi mengenai badan publik kepada masyarakat luas, sehingga oleh Pemerintah Kota Sibolga menerbitkan Peraturan Walikota Sibolga No. 09 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Sibolga dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah sangat menyadari akan pentingnya transparansi dalam tata kelola keuangan daerah (Kromen, et.al, 2023).

Sebagai wujud komitmen pemerintah Kota Sibolga dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Sibolga No. 09 Tahun 2018, Pemerintah Kota Sibolga mendirikan website resmi dari Pemerintah Kota Sibolga dan website resmi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pemanfaatan atas website ini berdasarkan wawancara awal dengan Kepala Bidang Informasi, Komunikasi dan Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Sibolga telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sibolga, namun pemanfaatan untuk lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Sibolga belum optimal. Namun berdasarkan hasil observasi bahwa website Pemerintah Kota Sibolga telah termanfaatkan, dengan telah tersaji informasi akuntansi dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2022, yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Akan tetapi pemanfaatan website resmi Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Sibolga hanya sebatas penampilan profil OPD, belum menyajikan informasi akuntansi dari masing-masing komponen laporan keuangan OPD.

Kondisi di atas menimbulkan fenomena bahwa terdapat kontradiktif, dimana Undang-Undang keuangan negara mengamanatkan sebagai salah satu wujud transparansi yaitu mempublikasikan laporan keuangan, namun oleh Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Sibolga tidak mengindahkan amanat tersebut meskipun Pemerintah Kota Sibolga telah memfasilitasi perwujudan transparansi.

Hasil penelitian terdahulu oleh Riska et.al (2022) menjelaskan bahwa determinan pelaksanaan transparansi pelaporan keuangan OPD belum menjadi perhatian dalam transparansi informasi keuangan. Hal tersebut tidak sejalan dengan ketentuan pada Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU No. 14 Tahun 2008, bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan dan

Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Hal ini menunjukkan tidak ada lagi celah bagi badan publik untuk tidak atau bahkan menghalang-halangi masyarakat untuk mengetahui semua informasi yang tersedia.

Berdasarkan latar belakang penelitian ini yang telah menjelaskan fenomena, yang didukung oleh literatur serta hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, mendorong penulis melakukan penelitian berjudul "Transparansi informasi akuntansi pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Sibolga".

Rumusan masalah

Bagaimana penerapan transparansi informasi akuntansi pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Sibolga?

Batasan masalah

- Ruang lingkup penelitian meliputi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sibolga
- Fokus obyek penelitian
Obyek penelitian terfokus kepada transparansi informasi akuntansi OPD Tahun 2022 terkhusus informasi akuntansi yang tertuang pada komponen laporan keuangan Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Tujuan Tesis

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui penerapan transparansi informasi akuntansi pada

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Sibolga.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Pustaka

Teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah teori yang menjelaskan suatu keadaan dimana seseorang patuh terhadap perintah atau aturan yang diberikan.

Transparansi Informasi Akuntansi

Menurut Putra (2021) informasi akuntansi dapat digunakan untuk mengukur dan mengkomunikasikan informasi keuangan tentang kegiatan ekonomi yang sangat diperlukan oleh pihak manajemen dan merumuskan sebagai keputusan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh manajemen. Informasi akuntansi merupakan sederet informasi yang dapat diperoleh dari laporan keuangan (Anggraini & Murlyani, 2022).

Berdasarkan Peraturan Walikota Sibolga No. 09 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Sibolga, transparansi adalah keterbukaan informasi oleh jajaran pemerintahan yang dapat diakses oleh masyarakat (publik).

Kristianten dalam Pusida et al. (2023) menyebutkan bahwa transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Indikator transparansi yang harus dipenuhi meliputi sebagai berikut :

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi

3. Keterbukaan proses
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Berdasarkan beberapa pengertian dan penjelasan di atas dapat dirangkum bahwa transparansi informasi akuntansi adalah keterbukaan informasi akuntansi oleh jajaran pemerintahan yang dapat diakses oleh masyarakat (publik).

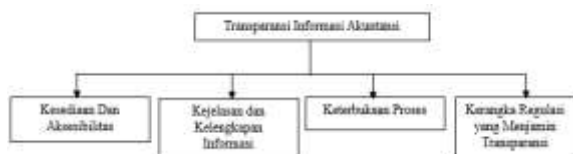
Penelitian terdahulu

Tabel 2.1 Hasil penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Riska, Yunita, Nina Yamin, Jurana, 2022	Determinan Transparansi Pelaporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah	Transparansi	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, dan komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap pelaksanaan transparansi pelaporan keuangan
2	Ni Kadek Putri Purnamadewi, Ni Putu Riasning dan I Wayan Rupa, 2021	Pengaruh Komitmen Manajemen, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan, dan Pengendalian Internal Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Pada SKPD di Kota Denpasar	Transparansi	Hasil penelitian ini menunjukkan komitmen manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan, penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan, pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan
3	Gumung Sihaban, De Syaikhul Falah, SE, M.Si, De B. Elitha Bharanti, SE, M.Si, 2018	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Komitmen Pimpinan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Skpd Di Kabupaten Keerom	Transparansi	Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan aksesibilitas terhadap laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan di Kabupaten Keerom. Hasilnya juga menunjukkan bahwa komitmen kepemimpinan berpengaruh signifikan dan positif terhadap transparansi keuangan pengelolaan di Kabupaten Keerom

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
4	Septem Al Asyari, Herlina Helmy	Analisis Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan Dalam Website Pemerintah Daerah		Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) kualitas website pemerintah daerah pada kabupaten kota di Bengkulu masih rendah (2) faktor penyebab rendahnya website pemerintah daerah adalah terbatasnya informasi pada website terutama informasi keuangan dan kurangnya evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah (3) langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam rangka mengatasi kendala tersebut yaitu pelatihan berkala bagi sumber daya manusia dalam pengelolaan website pemerintah daerah, evaluasi terhadap pengembangan website, dan penerapan sanksi terhadap website pemerintah daerah yang tidak sesuai standar.

Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus.

Objek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini terfokus kepada transparansi informasi akuntansi pada website resmi Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2022 meliputi informasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Operasional Variabel

Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Indikator
1	Transparansi Informasi Akuntansi Kristianten dalam Pusida et al. (2023)	Kesediaan Dan Aksesibilitas Kejelasan dan Kelengkapan Informasi Keterbukaan Proses Kerangka Regulasi yang Menjamin Transparansi

Sumber dan Teknik pengumpulan data

a. Sumber data

1. Data Primer

Data primer dimaksudkan yaitu data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada informan yang terkait dengan masalah penelitian yaitu Pejabat Pengelola Keuangan OPD yang dalam hal ini ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Penatausahaan Keuangan serta Inspektur Pembantu.

2. Data Sekunder

Data sekunder dimaksudkan adalah sumber data yang tidak langsung didapatkan dari objek melalui wawancara, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, literatur, serta sumber lainnya seperti Undang - Undang dan Peraturan yang berhubungan dengan transparansi informasi akuntansi yang dapat mendukung penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif. Tahapan yang dilakukan adalah setelah data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*indept interview*) dari

informan untuk selanjutnya dilakukan tahapan sebagai berikut:

1. Membuat transkrip dari hasil wawancara;
2. Mempelajari semua data yang sudah terkumpul dan menyeleksi pertanyaan penelitian dengan catatan-catatan yang diperoleh dengan wawancara;
3. Mencari makna khusus pada pertanyaan yang dapat menjadi kata kunci;
4. Memproses semua kata kunci sebagai bahan untuk membuat interpretasi
5. Membuat interpretasi dari kata kunci selanjutnya membuat perbandingan dengan ketentuan yang ada dalam pedoman/petunjuk teknis dan menghubungkan dengan teori atau hasil penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pengumpulan data
- b. Data *Reduction* (Reduksi Data)
- c. Data Display (Penyajian Data)
- d. Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Profil lokasi penelitian

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga pada pasal 3 huruf (c) berbunyi Inspektorat Daerah Kota merupakan Tipe C, yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dan pada huruf (d) angka 15 berbunyi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe

A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga; serta huruf (e) angka 2 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.

Deskripsi informan

Informan yang dimaksud adalah pejabat pengelola keuangan serta pejabat pelayanan informasi dan dokumentasi pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sibolga dan Inspektorat Kota Sibolga. Penetapan informan ini didasarkan kepada jabatan informan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sibolga dan Inspektorat Kota Sibolga sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Walikota Sibolga No. 09 Tahun 2018.

Adapun informan yang ditetapkan adalah :

- a. Sekretaris yang diunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- b. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang diunjuk oleh kepala Dinas/Badan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas/Badan.
- c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Umum dan Aparatur sesuai Surat Keputusan Walikota.

Pengolahan data

Hasil Pengolahan data kuesioner

Perolehan data dan informasi terkait pemanfaatan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan diawali dengan melakukan wawancara, dimana peneliti menyusun pedoman penelitian dengan modifikasi dari desain kuesioner khususnya terkait pemanfaatan informasi akuntansi kemudian melakukan wawancara. Adapun tujuan dilakukan pembagian kuesioner ini untuk mengetahui gambaran dan data awal atas penelitian ini yang kemudian akan diperdalam dengan wawancara. Hasil yang diperoleh dari pengolahan data kuesioner bahwa transparansi atas informasi akuntansi dengan kategori penilaian sangat rendah.

Hasil pengolahan data wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan informan. Adapun hasil jawaban wawancara yang diperoleh disajikan pada tabel di bawah ini dari masing – masing indikator. Hasil yang diperoleh dari pengolahan data wawancara bahwa transparansi atas informasi akuntansi pada komponen laporan keuangan belum menjadi keharusan dan masih bersifat rahasia.

B. Pembahasan

Transparansi informasi akuntansi adalah keterbukaan informasi akuntansi oleh jajaran pemerintahan yang dapat diakses oleh masyarakat (publik). Adapun indikator transparansi informasi akuntansi meliputi kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses serta kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Berikut ini transparansi informasi akuntansi pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Sibolga, yaitu sebagai berikut:

1. Indikator Kesediaan dan Aksesibilitas

Berdasarkan dari hasil kuisioner dan wawancara pada indikator kesediaan dan aksesibilitas, transparansi informasi akuntansi pada OPD belum terimplementasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 10 ayat (2) huruf e yang akan dipublikasikan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 9 yang menjelaskan transparansi pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (c) mencakup indikator keteraksesan. Keteraksesan yang dimaksud yaitu penyajian dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah dalam hal ini komponen laporan keuangan dapat diakses atau diunduh secara umum.

Hal ini jauh berbeda dengan komitmen pemerintah Kota Sibolga mengenai keterbukaan informasi publik yang diatur pada UU No. 14 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Sibolga No. 09 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Sibolga. Pada Pasal 2 Perwal No. 09 Tahun 2018 dijelaskan bahwa tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota tersebut untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun hal yang mempengaruhi OPD tidak mendukung transparansi informasi akuntansi pada indikator kesediaan dan aksesibilitas yaitu:

1. OPD masih memiliki pola pikir bahwa informasi akuntansi pada komponen laporan keuangan bersifat rahasia

sehingga OPD tidak mempublikasikan akuntansi pada website resmi OPD.

2. Publikasi informasi akuntansi belum menjadi keharusan untuk diterapkan meskipun terdapat hukum yang mengaturnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu Asyari dan Helmy (2020) menemukan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Bengkulu belum transparan mengungkapkan informasi kepada publik khususnya informasi keuangan. Hal ini disebabkan publikasi laporan keuangan bukan keharusan pemerintah daerah menyajikan secara terbuka kepada masyarakat mengenai informasi keuangan.

Kondisi ini dikarenakan belum adanya komitmen dari kepala daerah kepada masing-masing pucuk pimpinan OPD untuk menerapkan transparansi sebagai wujud untuk implementasi sesuai amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

3. Indikator Kejelasan dan Kelengkapan Informasi.

Berdasarkan dari hasil kuisioner dan wawancara pada indikator kejelasan dan kelengkapan, transparansi informasi akuntansi pada OPD belum terimplementasi sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 10 ayat (2) huruf e yang akan dipublikasikan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 9 yang menjelaskan transparansi pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (c) mencakup indikator keteraksesan. Keteraksesan yang dimaksud

yaitu penyajian dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah dalam hal ini komponen laporan keuangan dapat diakses atau diunduh secara umum.

Hal ini jauh berbeda dengan komitmen pemerintah Kota Sibolga mengenai keterbukaan informasi publik yang diatur pada UU No. 14 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Sibolga No. 09 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Sibolga. Pada Pasal 2 Perwal No. 09 Tahun 2018 dijelaskan bahwa tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota tersebut untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun hal yang mempengaruhi OPD tidak mendukung transparansi informasi akuntansi yaitu:

1. OPD masih memiliki pola pikir bahwa informasi akuntansi pada komponen laporan keuangan bersifat rahasia sehingga OPD tidak mempublikasikan akuntansi pada website resmi OPD.
2. Publikasi informasi akuntansi belum menjadi keharusan untuk diterapkan meskipun terdapat hukum yang mengaturnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu Asyari dan Helmy (2020) menemukan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Bengkulu belum transparan mengungkapkan informasi kepada publik khususnya informasi keuangan. Hal ini disebabkan publikasi laporan keuangan bukan keharusan pemerintah daerah menyajikan secara terbuka kepada masyarakat mengenai informasi keuangan.

Kondisi ini dikarenakan belum adanya komitmen dari kepala daerah kepada masing-masing pucuk pimpinan OPD untuk menerapkan transparansi sebagai wujud untuk implementasi sesuai amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

4. Indikator Keterbukaan proses

Berdasarkan dari hasil kuisioner dan wawancara pada indikator keterbukaan, transparansi informasi akuntansi pada OPD belum terimplementasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 9 yang berbunyi transparansi pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (c) mencakup indikator keteraksesan dan ketepatan waktu. Keteraksesan yang dimaksud yaitu penyajian dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah dalam hal ini komponen laporan keuangan dapat diakses atau diunduh secara umum. Ketepatan waktu yang dimaksud yaitu penyajian dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah dalam hal ini komponen laporan keuangan dipublikasi secara tepat waktu yaitu paling lambat 30 (tiga puluh hari) hari kalender setelah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini jauh berbeda dengan komitmen pemerintah Kota Sibolga mengenai keterbukaan informasi publik yang diatur pada UU No. 14 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Sibolga No. 09 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Sibolga. Pada Pasal 2 Perwal No. 09 Tahun

2018 dijelaskan bahwa tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota tersebut untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan serta pada pasal 4 menekankan informasi dan dokumentasi publik diperoleh dengan cepat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah

Adapun hal yang mempengaruhi OPD tidak mendukung transparansi informasi akuntansi pada indikator keterbukaan proses yaitu:

1. OPD masih memiliki pola pikir bahwa informasi akuntansi pada komponen laporan keuangan bersifat rahasia sehingga OPD tidak mempublikasikan akuntansi pada website resmi OPD.
2. Publikasi informasi akuntansi belum menjadi keharusan untuk diterapkan meskipun terdapat hukum yang mengaturnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu Asyari dan Helmy (2020) menemukan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Bengkulu belum transparan mengungkapkan informasi kepada publik khususnya informasi keuangan. Hal ini disebabkan publikasi laporan keuangan bukan keharusan pemerintah daerah menyajikan secara terbuka kepada masyarakat mengenai informasi keuangan.

Kondisi ini dikarenakan belum adanya komitmen dari kepala daerah kepada masing-masing pucuk pimpinan OPD untuk menerapkan transparansi sebagai wujud untuk implementasi sesuai amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

5. Indikator Kerangka Regulasi yang Menjamin Transparansi

Berdasarkan hasil kuisioner dan wawancara, transparansi informasi akuntansi pada indikator kerangka regulasi terkait transparansi, transparansi informasi akuntansi pada OPD belum terimplementasi sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 10 ayat (2) huruf e yang akan dipublikasikan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 9 yang berbunyi Transparansi pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (c) mencakup indikator keteraksesan dan tepat waktu. Keteraksesan yang dimaksud yaitu penyajian dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah dalam hal ini komponen laporan keuangan dapat diakses atau diunduh secara umum dan tepat waktu.

Komitmen pemerintah Kota Sibolga mengenai keterbukaan informasi publik yang diatur pada UU No. 14 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Sibolga No. 09 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Sibolga. Pada Pasal 2 Perwal No. 09 Tahun 2018 dijelaskan bahwa tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota tersebut untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun hal yang mempengaruhi OPD tidak mendukung transparansi informasi akuntansi pada indikator Indikator kerangka regulasi yang menjamin transparansi yaitu:

1. OPD masih memiliki pola pikir bahwa informasi akuntansi pada komponen laporan keuangan bersifat rahasia sehingga OPD tidak mempublikasikan akuntansi pada website resmi OPD.
2. Publikasi informasi akuntansi belum menjadi keharusan untuk diterapkan meskipun terdapat hukum yang mengaturnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu Asyari dan Helmy (2020) menemukan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Bengkulu belum transparan mengungkapkan informasi kepada publik khususnya informasi keuangan. Hal ini disebabkan publikasi laporan keuangan bukan keharusan pemerintah daerah menyajikan secara terbuka kepada masyarakat mengenai informasi keuangan.

Kondisi ini dikarenakan belum adanya komitmen dari kepala daerah kepada masing-masing pucuk pimpinan OPD untuk menerapkan transparansi sebagai wujud untuk implementasi sesuai amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka ditarik kesimpulan bahwa penerapan informasi akuntansi pada OPD Pemerintah Kota Sibolga belum terlaksana, meskipun website OPD telah difasilitasi oleh Pemerintah Kota Sibolga untuk dimanfaatkan sebagai wujud transparansi.

Faktor penyebab belum terwujudnya transparansi pada OPD dikarenakan antara lain:

1. Pola pikir dari manajemen puncak bahwa informasi akuntansi merupakan hal yang bersifat rahasia.
2. Publikasi informasi akuntansi belum menjadi keharusan untuk diterapkan meskipun terdapat hukum yang mengaturnya.

Saran

Peningkatan penerapan transparansi pada masing masing OPD terdapat beberapa saran yang diberikan kepada pemerintah Kota Sibolga secara umumnya dan secara khusus kepada OPD yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Sibolga antara lain:

1. Beranjak dari kendala transparansi informasi akuntansi yang dipengaruhi oleh pola pikir bahwa informasi akuntansi pada komponen laporan keuangan bersifat rahasia, maka langkah awal diperlukan perubahan pola pikir dari manajemen puncak sebagai pengambil keputusan sehingga implementasi atas publikasi informasi laporan keuangan sebagaimana Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dapat terwujud,
2. Komitmen yang tegas dari kepala daerah kepada seluruh manajemen puncak yang ada pada lingkungan pemerintah kota sibolga, bahwa informasi akuntansi pada komponen laporan keuangan wajib dipublikasikan pada website resmi OPD.

DAFTAR PUSTAKA

Asyari SA, Helmy Herlina. (2020). *Analisis Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan Dalam Website Pemerintah*

Daerah. Jurnal Eksplorasi Akuntansi(JEA). Vol. 2 No.1. Hal:2314-2330

Bulan Nettiary Kelara, Emi Suwarni. 2020. *Peran Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Kinerja Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis, Vol 13 No.1*

Dandy Geofani Silaban, Winda Arisandi Situmorang, Rizky Khairani Br. Ginting ,Fany Maysarah Sitohang, Nur Wida Yani, Sri Hadiningrum, 2024. *Dampak Kurangnya Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pembangunan Lokal dan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Relasi Publik, Vol. 2 No. 1*

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. 2022. *Pemanfaatan Informasi Laporan Keuangan untuk Pengambilan Keputusan pada Kementerian Negara/Lembaga. Kajian Standar Akuntansi Pemerintahan*

Mardiasmo. 2018. *Akuntabilitas Sektor Publik*. Yogyakarta: PT Andi.

Felicia Edbert, Tundjung Herning Sitabuana. 2022. *Keuangan negara dan kerugian negara di indonesia dalam tindak pidana korupsi*. Serina IV Untar, Jakarta.

Gunung Hasian Siahaan, Dr. Syaikhul Falah, SE., M.Si, Dr. B. Elitha Bharanti, SE., M.Si. 2018. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Komitmen Pimpinan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Skpd Di Kabupaten Keerom. Jurnal Akuntansi, Audit & Aset Vol 1, No 1.*

- Indahwati, Rini (2017), *Pengaruh Teknologi Informasi, Dukungan Manajemen Puncak dan Kompetensi Pengguna terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi dan Dampaknya Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi*.
- Maria Laetitia Boliina Kromen, Henny A. Manafe, M.E. Perseveranda. 2023. *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah)*, *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan Vol.4 No. 4*
- Nurlinda. 2020. *Quality of OPD Financial Reports from Internal Auditor's Perspective..* Proceedings of The 2nd Economic and Business International Conference. 404-412.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Walikota Sibolga No. 09 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Sibolga
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
- Putu Ari Marlina, I Dewa Made Endiana, Putu Diah Kumalar. 2022. *Analisis Faktor Internal Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Publikasi Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2020*. *Jurnal Kharisma, Vol. 4 No. 3*.
- Rio Islami Eka Putra, Jhon Rinaldo, Yuli Ardiani. 2021. *Pengaruh Pengetahuan Akuntansi, Keberhasilan Usaha Terhadap Penerapan Informasi Akuntansi (Studi Empiris Pada Usaha Kecil Menengah Di Kota Padang)*. *Pareso Jurnal, Vol. 3, No. 1*.
- Siti Hasanah, Tapi Rumondang Sari Siregar. 2021. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD di Kabupaten Labuhanbatu*, *Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesi (JAKPI), Vol. 9 No. 1*.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.